



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Bin Sarlan (alm)
2. Tempat lahir : JAMBI
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 31 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa Subhan Bin Sarlan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., Sutriandi, S.H. selaku Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 55/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN Bin SARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUBHAN Bin SARLAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Seberat 0,15 gram (nol koma lima belas)
 - b) 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih.
 - c) 1 (satu) lembar sobekan tisu.
 - d) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- a) 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359304103128750/01.-
- b) Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar.

Dirampas untuk Negara

- a) 1(satu) unit motor merk Yamaha vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA0020K294804 dan nomor mesin 1PA-294585.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki kesalahan selama ini dan Terdakwa memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Subhan bin Sarlan (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana, "Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal dan hari sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 06.30 wib Sdr. HELMI (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui Telepon menggunakan aplikasi Whatsaap dan menanyakan kepada Terdakwa bisa atau tidak Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu untuk temannya yang berada di RAM PT EWF, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu juga dikarenakan ada orang yang mencari, kemudian sdr. HELMI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk sekalian ambil narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Helmi, kemudian Sdr. HELMI (DPO) mengatakan bahwa nanti barangnya diantar orang suruhannya untuk di bawa ke tanjabtim dari jambi, kemudian sekira pukul 12.30 wib Sdr. HELMI (DPO) Kembali menelpon Terdakwa memberi tahu bahwa sebentar lagi narkotika jenis sabu nya sampai, kemudian Terdakwa menjawab "oke", kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.45 wib sdr HELMI (DPO) Kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu nya sudah diletakan di pinggir jalan di dalam bungkus kotak rokok, kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah sabu tersebut Terdakwa bagi terlebih dahulu menjadi dua buah plastik klip kecil, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan pipet yang sudah Terdakwa modifikasi dan untuk berat per pakatnya Terdakwa hanya mengira-ngira saja kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk mengantarkan titipan satu paket narkotika jenis sabu kepada seseorang yang berada di pompong di RAM PT EWF tersebut dan pada saat Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu untuk teman sdr HELMI (DPO) tersebut banyak pekerja RAM PT EWF yang minta dicarikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian dikarenakan banyak yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, Terdakwa pun langsung pulang kerumah lagi untuk membagi 1 paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa menjadi empat paket namun Terdakwa sisakan sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri , kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut kepada pekerja RAM PT EWF, Terdakwa pun menjual sebanyak 4 paket narkotika jenis sabu dengan jumlah uang hasil penjualan yang Terdakwa dapat sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa narkotika jenis sabu dari yang Terdakwa sisakan tadi di masukkan kedalam plastik yang telah di modifikasi kemudian Terdakwa bungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu yang kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Sekira pukul 15.30 wib Terdakwa yang sedang mengendarai motor Yamaha Vixion warna hitam diberhentikan di pinggir jalan Kampung Singkep oleh Saksi Wikal Bersama-sama Saksi Andrea yang merupakan anggota Polres Tanjab Timur kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Lasamek yang merupakan Ketua RT setempat dan pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram (nol koma lima belas) di bungkus dengan sobekan kertas warna putih dan selebar tisu di temukan di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan pecahan 100.000,- terdapat 6 (enam) lembar dan 50.000 ribu terdapat 3 (tiga) lembar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan pengujian dari laboratories BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3337 Tanggal 7 Agustus 2023 diperoleh hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik :

Warna : Putih Bening Rasa : --

Bau : Tidak berbau

Bentuk : Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia Hasil Pustaka Identifikasi Methamphetamin: Positif MAPPOMN 14/N/01 Clark,s Identification Drugs Kesimpulan: sampel positif/terdeteksi Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Subhan bin Sarlan (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan pidana "Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal dan hari sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 06.30 wib Sdr. HELMI (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui Telepon menggunakan aplikasi Whsaap dan menanyakan kepada Terdakwa bisa atau tidak Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu untuk teman nya yang berada di RAM PT EWF, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu juga dikarenakan ada orang yang mencari, kemudian sdr. HELMI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk sekalian ambil narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Helmi, kemudian Sdr. HELMI (DPO) mengatakan bahwa nanti barangnya diantar orang suruhannya untuk di bawa ke tanjabtim dari jambi, kemudian sekira pukul 12.30 wib Sdr. HELMI (DPO) Kembali menelpon Terdakwa memberi tahu bahwa sebentar lagi narkotika jenis sabu nya sampai, kemudian Terdakwa menjawab "oke", kemudian sekira pukul 12.45 wib sdr HELMI (DPO) Kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu nya sudah diletakan di pinggir jalan di dalam bungkus kotak rokok, kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah sabu tersebut Terdakwa bagi terlebih dahulu menjadi dua buah plastik klip kecil, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan pipet yang sudah Terdakwa modifikasi dan untuk berat per pakatnya Terdakwa hanya mengira-ngira saja kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk mengantarkan titipan satu paket narkotika jenis sabu kepada seseorang yang berada di pompong di RAM PT EWF tersebut dan pada saat Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu untuk teman sdr HELMI (DPO) tersebut banyak pekerja RAM PT EWF yang minta dicarikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian dikarenakan banyak yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, Terdakwa pun langsung pulang kerumah lagi untuk membagi 1 paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa menjadi empat paket namun Terdakwa sisakan sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut kepada pekerja RAM PT EWF, Terdakwa pun menjual sebanyak 4 paket narkotika jenis sabu dengan jumlah uang hasil penjualan yang Terdakwa dapat sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa narkotika jenis sabu dari yang Terdakwa sisakan tadi di masukkan kedalam plastik yang telah di modifikasi kemudian Terdakwa bungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu yang kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Sekira pukul 15.30 wib Terdakwa yang sedang mengendarai motor Yamaha Vixion warna hitam diberhentikan di pinggir jalan Kampung Singkep oleh Saksi Wikal Bersama-sama Saksi Andrea yang merupakan anggota Polres Tanjab Timur kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Lasamek yang merupakan Ketua RT setempat dan pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram (nol koma lima belas) di bungkus dengan sobekan kertas warna putih dan selebar tisu di temukan di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan pecahan 100.000,- terdapat 6 (enam) lembar dan 50.000 ribu terdapat 3 (tiga) lembar

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengujian dari laboratories BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3337 Tanggal 7 Agustus 2023 diperoleh hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik :

Warna : Putih Bening

Rasa : --

Bau : Tidak berbau

Bentuk : Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia Hasil Pustaka Identifikasi Methamphetamine: Positif MAPPOMN 14/N/01 Clark,s Identification Drugs Kesimpulan: sampel positif/terdeteksi Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrea Eka Cahya Bin Herimaryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi, Ipda Reivky Wahyu, Aiptu Henrik Hutaeruk, Briptu Ilham, saksi Wikal, Bripta Yuri dan Bripta Hasan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 sobekan kertas dan 1 sobekan tisu, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu ditemukan dibawah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di dekat terdakwa diamankan dikarenakan terlepas dari tangan kiri terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Helmi dan ada beberapa orang yang tidak diketahui setelah kami cek percakapan yang ada di handphone tersebut, terkait dengan uang yang ditemukan, merupakan uang dari hasil jual sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan untuk berat nya sebanyak 1 gram namun terdakwa hanya membeli setengah gram dan setengah nya lagi merupakan titipan dari sdra HELMI untuk teman nya yang berada di RAM sawit PT EWF;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Ilham yang ada di Jambi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap;
- Bahwa saksi dan tim setelah melakukan pengintaian beberapa lama, kami mencurigakan gerak gerik Terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu jugalah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa pecahkan terlebih dahulu di rumah terdakwa menjadi dua buah plastik klip kecil, kemudian narkotika jenis sabu yang satu paket terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sehabis mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi keluar dan pergi ke RAM PT EWF untuk mengantarkan titipan satu paket narkotika jenis sabu milik sdra HELMI untuk teman nya yang berada di pompong di RAM PT EWF tersebut, dan pada saat terdakwa mengantar titipan narkotika jenis sabu untuk teman sdra HELMI tersebut banyak pekerja RAM PT EWF yang minta dicarikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian dikarenakan banyak yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, terdakwa pun langsung pulang kerumah lagi untuk memecah 1 paket narkotika jenis sabu milik terdakwa menjadi empat paket namun terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri nanti, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut kepada pekerja RAM PT EWF yang tadi mencari narkotika jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa pun menjual sebanyak 4 paket narkotika jenis sabu dengan jumlah uang hasil penjualan yang terdakwa dapat sebanyak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada sedikit sisa narkotika jenis sabu dari yang terdakwa sisakan tadi terdakwa masukkan kedalam plastik yang sudah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa bungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu yang kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Uang tunai Rp 750.000 yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan pecahan 100 ribu 6 lembar dan 50 ribu 3 lembar berdasarkan keterangan terdakwa adalah uang hasil penjualan;

- Bahwa Saat ditanyakan, atas keterangan Terdakwa sebanyak 1 gram namun terdakwa hanya membeli setengah gram dan setengah nya lagi merupakan titipan dari sdr HELMI untuk temannya yang berada di RAM sawit PT EWF.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Wikal Saputra Rakasiwi, S.E Bin M Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi, Ipd Reivky Wahyu, Aiptu Henrik Hutaaruk, Briptu Ilham, saksi Wikal, Bripta Yuri dan Bripta Hasan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 sobekan kertas dan 1 sobekan tisu, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu ditemukan dibawah tanah di dekat terdakwa diamankan dikarenakan terlepas dari tangan kiri terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Helmi dan ada beberapa orang yang tidak diketahui setelah kami cek percakapan yang ada di handphone tersebut, terkait dengan uang yang ditemukan, merupakan uang dari hasil jual sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan untuk berat nya sebanyak 1 gram namun terdakwa hanya membeli setengah gram dan setengah nya lagi merupakan titipan dari sdr HELMI untuk teman nya yang berada di RAM sawit PT EWF;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Ilham yang ada di Jambi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap;
- Bahwa saksi dan tim setelah melakukan pengintaian beberapa lama, kami mencurigakan gerak gerik Terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu jugalah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa pecahkan terlebih dahulu di rumah terdakwa menjadi dua buah plastik klip kecil, kemudian narkotika jenis sabu yang satu paket terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sehabis mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi keluar dan pergi ke RAM PT EWF untuk mengantarkan titipan satu paket narkotika jenis sabu milik sdr HELMI untuk teman nya yang berada di pompong di RAM PT EWF tersebut, dan pada saat terdakwa mengantar titipan narkotika jenis sabu untuk teman sdr HELMI tersebut banyak pekerja RAM PT EWF yang minta dicarikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian dikarenakan banyak yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, terdakwa pun langsung pulang kerumah lagi untuk memecah 1 paket narkotika jenis sabu milik terdakwa menjadi empat paket namun terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri nanti, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut kepada pekerja RAM PT EWF yang tadi mencari narkotika jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa pun menjual sebanyak 4 paket narkotika jenis sabu dengan jumlah uang hasil penjualan yang terdakwa dapat sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada sedikit sisa narkotika jenis sabu dari yang terdakwa sisakan tadi terdakwa masukkan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



kedalam plastik yang sudah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa bungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu yang kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Uang tunai Rp 750.000 yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan pecahan 100 ribu 6 lembar dan 50 ribu 3 lembar berdasarkan dari keterangan terdakwa adalah uang hasil penjualan;

- Bahwa Saat ditanyakan, atas keterangan Terdakwa sebanyak 1 gram namun terdakwa hanya membeli setengah gram dan setengah nya lagi merupakan titipan dari sdr HELMI untuk temannya yang berada di RAM sawit PT EWF.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Lasamek Bin Lapai (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang membawa dan menyimpan narkoba diduga jenis Sabu;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi yang sedang berada dirumahnya diminta untuk menyaksikan penggeledahan di pinggir jalan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu ditemukan dibawah tanah di dekat sdr SUBHAN diamankan dikarenakan terlepas dari tangan kiri sdr SUBHAN, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan di dalam tas selempang yang sdr SUBHAN pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Keterangan pengujian BPOM Di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.08.23.3337 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt.,M.H. tanggal pengujian 7 Agustus 2023 kesimpulan : sample positif/terdeteksi methamphetamine;
2. Berita acara penimbangan barang bukti nomor:112/10777.00.2023 tanggal 1 Agustus 2023 dengan total berat bersih narkotika jenis sabu sejumlah 0.15 gr (gram) setelah disisihkan untuk BPOM;
3. Surat keterangan dokter nomor:SKD/103/VIII/KES.15/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Alpasca Firdaus dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada saat di amankan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahanan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan dibawah tanah di dekat terdakwa diamankan dikarenakan terlepas dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahanan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai;
- Bahwa Rencana sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri namun jika ada yang mencari baru terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan untuk berat nya sebanyak 1 gram namun terdakwa hanya membeli setengah gram dan setengah nya lagi merupakan titipan dari sdra HELMI untuk teman nya yang berada di RAM sawit PT EWF;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama HELMI diambi dan terdakwa mendapatkannya dengan cara di lempar di pinggir jalan di daerah kampung singkep dan terdakwa membeli dengan harga Rp.700.000 namun belum terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melempar narkotika jenis sabu dipinggir jalan tersebut, terdakwa hanya diarahkan oleh sdr HELMI untuk mengambil narkotika jenis sabu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melempar narkotika jenis sabu dipinggir jalan tersebut, terdakwa hanya diarahkan oleh sdr HELMI untuk mengambil narkotika jenis sabu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa pecahkan terlebih dahulu di rumah terdakwa menjadi dua buah plastik klip kecil, kemudian narkotika jenis sabu yang satu paket terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sehabis mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi keluar dan pergi ke RAM PT EWF untuk mengantarkan titipan satu paket narkotika jenis sabu milik sdr HELMI untuk temannya yang berada di pompong di RAM PT EWF tersebut, dan pada saat terdakwa mengantar titipan narkotika jenis sabu untuk teman sdr HELMI tersebut banyak pekerja RAM PT EWF yang minta dicarikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian dikarenakan banyak yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, terdakwa pun langsung pulang kerumah lagi untuk memecah 1 paket narkotika jenis sabu milik terdakwa menjadi empat paket namun terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri nanti, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut kepada pekerja RAM PT EWF yang tadi mencari narkotika jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa pun menjual sebanyak 4 paket narkotika jenis sabu dengan jumlah uang hasil penjualan yang terdakwa dapat sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada sedikit sisa narkotika jenis sabu dari yang terdakwa sisakan tadi terdakwa masukkan kedalam plastik yang sudah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa bungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu yang kemudian terdakwa simpan di genggangam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali mengatarkan sabu atas suruhan Helmi dan saat itu saudara Helminya ada;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah pakaian sabu;
- Bahwa terdakwa mengenal Helmi sekira 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



- Bahwa Setelah sabu yang atas petunjuk Helmi terdakwa ambil, lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 bagian dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, yang $\frac{1}{2}$ gram pertama terdakwa anatarlkan ke dalam atau ke PT dan yang $\frac{1}{2}$ lagi terdakwa bagi paket2 menjadi 5 (lima) klip dan sisa 1 klip kecil yang saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan harga Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa kepada Helmi, dan akan dibayar setelah sabu laku terjual;
- Bahwa Sabu sudah terjual sebanyak 4 (empat) klip dengan hasil penjualan Rp. 750.000,- (tujuh ratus limah puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sabu yang diterima terdakwa dari Helmi 1 (satu) Gram, yang $\frac{1}{2}$ disuruh antar atas suruhan dan pentunjuk Helmi sedangkan yang $\frac{1}{2}$ lagi terdakwa yang bagi bagi menjadi paket kecil menjadi 5 (lima) paket dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket dan sisa 1 (satu) paket;
- Bahwa yang membeli sabu dari terdakwa, kawan-kawan terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
 1. Rodiah Fahmi Binti Muhamad Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan istri terdakwa;
 - Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor rangka MH31PA0020K294804 dan nomor mesin 1PA-294585. tersebut adalah milik saksi, karena yang belikan sepeda motor tersebut adalah orang tua saksi sendiri;
 - Bahwa motor tersebut dibeli seharga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu (Seberat 0,15 gram (nol koma lima belas)
2. 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih.
3. 1 (satu) lembar sobekan tisu.
4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
5. 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359304103128750/01.-
6. Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahanan Rp.50.000 tiga lembar.
7. 1 (satu) unit motor merk Yamaha vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA0020K294804 dan nomor mesin 1PA-294585;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi, Ipda Reivky Wahyu, Aiptu Henrik Hutaeruk, Briptu Ilham, saksi Wikal, Bripda Yuri dan Bripda Hasan yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan sobekan kertas dan 1 sobekan tisu, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahanan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan dibawah tanah di dekat terdakwa diamankan dikarenakan terlepas dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahanan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama HELMI dijambi dan terdakwa mendapatkannya dengan cara di lempar di pinggir jalan di daerah kampung singkep dan terdakwa membeli dengan harga Rp.700.000 namun belum terdakwa bayarkan. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan untuk berat nya sebanyak 1 gram namun terdakwa hanya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



membeli setengah gram dan setengah nya lagi merupakan titipan dari sdr HELMI untuk teman nya yang berada di RAM sawit PT EWF;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melempar narkoba jenis sabu dipinggir jalan tersebut, terdakwa hanya diarahkan oleh sdr HELMI untuk mengambil narkoba jenis sabu dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa pecahkan terlebih dahulu di rumah terdakwa menjadi dua buah plastik klip kecil, kemudian narkoba jenis sabu yang satu paket terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sehabis mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa langsung pergi keluar dan pergi ke RAM PT EWF untuk mengantarkan titipan satu paket narkoba jenis sabu milik sdr HELMI untuk teman nya yang berada di pompong di RAM PT EWF tersebut, dan pada saat terdakwa mengantar titipan narkoba jenis sabu untuk teman sdr HELMI tersebut banyak pekerja RAM PT EWF yang minta dicarikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian dikarenakan banyak yang minta dicarikan narkoba jenis sabu, terdakwa pun langsung pulang kerumah lagi untuk memecah 1 paket narkoba jenis sabu milik terdakwa menjadi empat paket namun terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri nanti. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut kepada pekerja RAM PT EWF yang tadi mencari narkoba jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa pun menjual sebanyak 4 paket narkoba jenis sabu dengan jumlah uang hasil penjualan yang terdakwa dapat sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada sedikit sisa narkoba jenis sabu dari yang terdakwa sisakan tadi terdakwa masukkan kedalam plastik yang sudah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa bungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu yang kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali mengatarkan sabu atas suruhan Helmi dan saat itu saudara Helminya ada;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah pakaian sabu;

- Bahwa terdakwa mengenal Helmi sekira 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa Setelah sabu yang atas petunjuk Helmi terdakwa ambil, lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 bagian dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, yang $\frac{1}{2}$ gram pertama terdakwa anatarlkan ke dalam atau ke PT dan yang $\frac{1}{2}$ lagi terdakwa bagi paket2 menjadi 5 (lima) klip dan sisa 1 klip kecil yang saat terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa kepada Helmi, dan akan dibayar setelah sabu laku terjual;
- Bahwa Sabu sudah terjual sebanyak 4 (empat) klip dengan hasil penjualan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sabu yang diterima terdakwa dari Helmi 1 (satu) Gram, yang $\frac{1}{2}$ disuruh antar atas suruhan dan pentunjuk Helmi sedangkan yang $\frac{1}{2}$ lagi terdakwa yang bagi bagi menjadi paket kecil menjadi 5 (lima) paket dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket dan sisa 1 (satu) paket;
- Bahwa handphone samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359304103128750/01. Digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Helmi adapun motor Yamaha Vixion adalah milik istri terdakwa, yakni saksi Rodiah Fahmi Binti Muhamad Sabli yang dibeli oleh orantua saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang per orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Subhan Bin Sarlan (alm) yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERKARA PDM-41/TJT/10/2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtig), para ilmuan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtig). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1));
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Surat keterangan dokter nomor:SKD/103/VIII/KES.15/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Alpasca Firdaus dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Hasil dari Keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.08.23.3337 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt.,M.H. tanggal pengujian 7 Agustus 2023 kesimpulan : sample positif/terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi, Ipda Reivky Wahyu, Aiptu Henrik Hutauruk, Briptu Ilham, saksi Wikal, Bripta Yuri dan Bripta Hasan yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik ukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan sobekan kertas dan 1 sobekan tisu, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan dibawah tanah di dekat terdakwa diamankan dikarenakan terlepas dari tangan kiri terdakwa. 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama HELMI dijambi dan terdakwa mendapatkannya dengan cara di lempar di pinggir jalan di daerah kampung singkep dan terdakwa membeli dengan harga Rp.700.000 namun belum terdakwa bayarkan. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 gram namun terdakwa hanya membeli setengah gram dan setengah nya lagi merupakan titipan dari sdra HELMI untuk teman nya yang berada di RAM sawit PT EWF. Terdakwa tidak negetahui siapa yang melempar narkotika jenis sabu dipinggir jalan tersebut, terdakwa hanya diarahkan oleh sdra HELMI untuk mengambil narkotika jenis sabu dipinggir jalan tersebut. Bahwa sabu tersebut terdakwa pecahkan terlebih dahulu di rumah terdakwa menjadi dua buah plastik klip kecil, kemudian narkotika jenis sabu yang satu paket terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sehabis mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi keluar dan pergi ke RAM PT EWF untuk mengantarkan titipan satu paket narkotika jenis sabu milik sdra HELMI untuk teman nya yang berada di pompong di RAM PT EWF tersebut, dan pada saat terdakwa mengantar titipan narkotika jenis sabu untuk teman sdra HELMI tersebut banyak pekerja RAM PT EWF yang minta dicarikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian dikarenakan banyak yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, terdakwa pun langsung pulang kerumah lagi untuk memecah 1 paket narkotika jenis sabu milik terdakwa menjadi empat paket namun terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri nanti. Kemudian setelah itu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



terdakwa langsung pergi ke RAM PT EWF untuk menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut kepada pekerja RAM PT EWF yang tadi mencari narkoba jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa pun menjual sebanyak 4 paket narkoba jenis sabu dengan jumlah uang hasil penjualan yang terdakwa dapat sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada sedikit sisa narkoba jenis sabu dari yang terdakwa sisakan tadi terdakwa masukkan kedalam plastik yang sudah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa bungkus menggunakan sobekan kertas dan sobekan tisu yang kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali mengatarkan sabu atas suruhan Helmi dan saat itu saudara Helminya ada, terdakwa memperoleh upah pakaian sabu. Terdakwa mengenal Helmi sekira 9 (Sembilan) bulan. Bahwa Setelah sabu yang atas petunjuk Helmi terdakwa ambil, lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 bagian dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, yang $\frac{1}{2}$ gram pertama terdakwa anatarikan ke dalam atau ke PT dan yang $\frac{1}{2}$ lagi terdakwa bagi paket2 menjadi 5 (lima) klip dan sisa 1 klip kecil yang saat terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa menjual sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Bahwa sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa kepada Helmi, dan akan dibayar setelah sabu laku terjual. Sabu sudah terjual sebanyak 4 (empat) klip dengan hasil penjualan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Helmi seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang belum dibayar kepada Helmi, akan dibayar setelah sabu laku terjual. Kemudian terdakwa membagi 2 bagian dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, yang $\frac{1}{2}$ gram pertama terdakwa antarkan ke dalam atau ke PT EWF dan yang $\frac{1}{2}$ lagi terdakwa bagi paket2 menjadi 5 (lima) klip dan sisa 1 klip kecil yang saat terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa menjual sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket. menjual sabu tersebut dengan memperoleh uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memperoleh upah pakai sabu gratis;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Menjual Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu (Seberat 0,15 gram (nol koma lima belas) berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti nomor:112/10777.00.2023 tanggal 1 Agustus 2023 dengan total berat bersih narkoba jenis sabu sejumlah 0.15 gr (gram) setelah disisihkan untuk BPOM. Maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) lembar sobekan tisu dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359304103128750/01. Dan Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yakni digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Busu perihal transaksi sabu dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA0020K294804 dan nomor mesin 1PA-294585 berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Rodiah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Binti Muhamad Sabli, maka dikembalikan kepada saksi Rodiah Fahmi Binti Muhamad Sabli, melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, Hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Bin Sarlan (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dalam jual beli narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang sudah di modifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu (Seberat 0,15 gram (nol koma lima belas)
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih.
- 1 (satu) lembar sobekan tisu.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359304103128750/01.-
- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar dan pecahan Rp.50.000 tiga lembar

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) unit motor merk Yamaha vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA0020K294804 dan nomor mesin 1PA-294585.

Dikembalikan Kepada saksi Rodiah Fahmi Binti Muhamad Sabli Melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tatok Musianto, S.H. , Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Moh Rezwandha Mesya, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tjt